



AD-ART

Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga
KSSPS ASH-SHIDDIQ INDONESIA
2025



BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BMT



ANGGARAN DASAR KSPPS ASH-SHIDDIQ INDONESIA

Badan Hukum Pendirian : 008051/BH/M.KUKM.2/IV/2018

Surat Izin Usaha Simpan Pinjam : 425/SISP/Dep.1/VIII/2018

Nomor Induk Koperasi : 3171100030159

Bentuk Koperasi : Primer Nasional

Jenis Koperasi : Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Sertifikat Merk : IDM001175072

BMT

No : AD / 07 / 2017 SHIDDIQ

BMT



BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Ash-Shiddiq Indonesia dengan merk dan logo terdaftar BMT Ash-Shiddiq Indonesia.
2. Berkedudukan di Jakarta Selatan, bentuk Primer Nasional dapat membuka cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Berlandaskan syariah Islam, UUD 1945, dan Undang-Undang Perkoperasian.

Pasal 3

Asas koperasi adalah syirkah ta'awuniyah (kerja sama saling tolong menolong).

Pasal 4

Melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu :

- a. Bebas Riba.
- b. Bebas Ghoror.
- c. Bebas Kezaliman.
- d. Berbasis akad syariah (mudharabah, musyarakah, murabaha, qardh, ijarah, dan lainnya)

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan didirikan koperasi adalah untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wata'ala.

Pasal 6

Sebagai perwujudan tujuan sebagaimana pasal 5 (lima) dilakukan dengan usaha sebagai berikut :

1. Perdagangan/ Jual-beli.
2. Jasa/Ijarah.
3. Investasi syariah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7 : Syarat Keanggotaan.

1. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :
 - a. Komitmen dalam menjalankan transaksi secara syar'i
 - b. Warga Negara Indonesia
 - c. Komitmen menyetor/melunasi modal wajib ke dalam koperasi
2. Modal wajib sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini adalah iuran pokok dan iuran wajib, iuran sukarela /tabungan merupakan modal yang akan ditentukan peruntukannya dalam ketentuan terpisah.
3. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.
4. Bersedia menanggung kerugian sesuai porsi simpanan.

Pasal 8 : Pengertian Keanggotaan.

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 (tujuh) telah terpenuhi.
2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk pendiri
3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tanggalkan kecuali dalam hal waris

Pasal 9 : Ketentuan Keanggotaan.

Setiap anggota memiliki ketentuan :

- a. Memperoleh pelayanan dari koperasi
- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota
- c. Memiliki hak suara yang sama kecuali pada hal berkaitan dengan keputusan syariah
- d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas
- e. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi
- f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan porsi modal dalam koperasi

Pasal 10 : Berakhirnya Keanggotaan

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri dengan syarat aktif minimal 2 tahun (membayar simpanan wajib penuh).
3. Diberhentikan karena pelanggaran berat.
4. Diberhentikan oleh pengurus dengan persetujuan pengawas.
5. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan pemerintah.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha dan permodalan Koperasi.
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
 - f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung dengan mekanisme luring-tatap muka (Offline) atau daring (Online) atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.
6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan notulen rapat dan ditandatangi oleh Pimpinan Rapat.
7. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 14

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi atau oleh Ketua dan sekretaris rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut
3. Pemilihan Ketua dan sekretaris rapat dipimpin oleh Pengurus Koperasi dan dipilih dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan koperasi.
4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat dan Notulen rapat yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris Rapat.
5. Berita acara Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.
6. Penanda tanganan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara rapat tersebut dibuat oleh Notaris yang hadir dalam rapat Anggota tersebut.

Pasal 15

Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- b. Rapat Anggota Khusus (RAK).
- c. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Pasal 16

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Diinformasikan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan
 - b. Dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas
 - c. Keputusannya sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota yang hadir.
2. Apabila pada peserta rapat belum tercapai quorum, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota setelah disetujui oleh seluruh pengawas dan pengurus.
3. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Yang dimaksud quorum dalam pasal ini adalah dihadiri oleh anggota dengan akumulasi modal anggota yang hadir tersebut dalam koperasi lebih dari 1/2 (satu perdua) dari total dalam koperasi secara keseluruhan, modal yang dihitung adalah modal yang berada dalam koperasi dalam bentuk iuran dan tabungan yang berumur lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 17

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
 - a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus (LPJP) dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya.
 - b. Neraca dan penjelasannya.
 - c. Perhitungan Hasil Usaha dan penjelasannya.
 - d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Laporan pertanggung jawaban Pengurus sebagaimana tersebut ayat (2) huruf a,b,c dan d harus ditanda tangani oleh semua anggota pengurus dengan ketentuan apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya tertulis.

Pasal 18

1. Rapat Anggota Khusus untuk membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus.
2. Apabila Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada ayat (1) di atas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional seperti efisiensi maka :
 - a. Pembahasan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku.
 - b. Selama Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) belum disyahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.
 - c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam ART dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 19

1. Rapat Anggota Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Anggota ditambah seluruh Pengurus dan Pengawas.
 - b. Keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
2. Rapat Anggota Khusus untuk pembubaran, penggabungan, peleburan dan pembagian Koperasi dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Anggota dengan akumulasi modal lebih dari 1/2 (satu per dua) / 50% modal koperasi.
 - b. Anggota dengan kepemilikan modal terbesar atau yang mewakili
 - c. Keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.
3. Rapat Anggota Khusus untuk pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Dihadiri oleh seluruh Pengawas.
 - b. Dihadiri oleh seluruh Pengurus.
 - c. Dihadiri oleh perwakilan anggota dengan pemegang modal (saham) terbesar.
 - d. Keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan khusus.

Pasal 20

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diadakan apabila :
 - a. Ada permintaan dari anggota yang jika digabung modal dalam koperasi mencapai lebih dari 1/3 (satu pertiga) ; atau
 - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas atau
 - c. Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota.
3. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila:
 - a. Dihadiri oleh seluruh Pengawas.
 - b. Dihadiri oleh seluruh Pengurus.

- c. Dihadiri oleh perwakilan anggota dengan pemegang modal (saham) terbesar.
 - d. Keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

- 1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
- 2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus, sebagai berikut :
 - a. Tidak ada dalam catatan hitam lembaga atau institusi tertentu
 - b. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan syariah dalam perkoperasian.
 - c. Sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau seumur dengan masa operasional koperasi.
 - d. Antar pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda (*ikatan perkawinan*) sampai dengan derajat kesatu.
- 3. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus atau pengawas pada koperasi lain yang sejenis kecuali koperasi sekundernya.
- 4. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana kriminal, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 5. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
- 6. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi.

Pasal 22

- 1. Jumlah pengurus sekurang kurnagnya 3 (tiga) orang dengan susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- 2. Ketua Koperasi harus dari anggota laki-laki.
- 3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.

4. Pengurus dapat mengangkat Direksi, Manajer dan Karyawan sesuai kebutuhannya, kemudian diberi tugas untuk mengelola usaha Koperasi dan diberi gaji yang sepadan.
5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Direksi/ Manajer, maka salah satu dari anggota Pengurus dapat bertindak sebagai direksi/ Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus.
6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Tugas dan Kewajiban pengurus adalah :

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
2. Membuat dan menjalankan rencana kerja yang disetujui oleh Pengawas.
3. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi.
4. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
5. Mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
6. Menyelenggarakan Rapat Anggot serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
7. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
8. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
9. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.
10. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
12. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit dan atau akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas waktu tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus Koperasi
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan cara tertentu yang diterapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus Koperasi.

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak :

1. Menerima imbalan jasa dalam bentuk porsi besaran tertentu dari SHU sesuai keputusan Rapat Anggota.
2. Biaya operasional riil yang digunakan untuk menjalankan operasional Koperasi.
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi/ Manajer dan Karyawan Koperasi.
4. Membuka cabang/perwakilan usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
5. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.
6. Meminta laporan dari Direksi/ Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi.
 - c. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota.
 - d. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya.
 - e. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan.
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat pengantinya dengan cara :
 - a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut; atau
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 26

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
2. Pengawas terdiri dari :
 - a. Pengawas Syariah.
 - b. Pengawas Bisnis / Manajemen.
3. Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Pengawas Syariah beragama Islam dan memiliki kompetensi syariah dibuktikan dengan sertifikasi ataupun ijazah pendidikan syariah.
 - b. Pengawas Bisnis memiliki kompetensi bisnis dibuktikan sertifikasi ataupun ijazah akademik ataupun portofolio bisnis sebelumnya.
 - c. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi
 - d. Memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan
4. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
5. Pengawas berjumlah ganjil.

Pasal 27

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Direksi/ Manajer yang professional, maka Pengawas manajemen dapat diadakan secara tetap atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas Manajemen tetap, maka ditentukan :
 - a. Pengangkatan Direksi/ Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Pengurus.
 - b. Fungsi dan tugas Pengawas Manajemen menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus selanjutnya pengurus bertanggung jawab pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - c. Audit keuangan dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan non Keuangan oleh tenaga ahli di bidang tersebut atas pemintaan Pengurus.

3. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Hak dan kewajiban Pengawas adalah :

1. Menerima imbalan jasa dalam bentuk porsibesaran tertentu dari SHU sesuai keputusan Rapat Anggota.
2. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.
3. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.
4. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
5. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus.
6. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
7. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 29

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran Biaya Koperasi.

Pasal 30

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :

- a. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi.
- c. Tidak mentaati undang-undang perkoperasian beserta ketentuan pelaksanaanya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota.
- d. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya.
- e. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara :

- a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain, atau
- b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut.

3. Pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dilaporkan oleh pengawas pada Rapat Anggota yang terdekat setelah pergantian dimaksud untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat pengawas lain.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 31

1. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan unit bisnis yang dikelola secara otonom dan professional.
2. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Direksi/ Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis
3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas setelah mendapat persetujuan dari pengawas.
4. Dalam hal pengelolaan usaha dilaksanakan oleh Direksi/ Manajer, Pengurus wajib menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha/Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Pengawas.
5. Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/ Manajer adalah :
 - a. Mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam usaha Koperasi.
 - b. Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha.
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
 - d. Memiliki moral dan akhlak yang baik.
 - e. Tidak sedang dalam proses tindak pidana apapun.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/ Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 32

Tugas dan kewajiban Direksi/ Manajer adalah :

- a. Melaksanakan kebijakan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi.
- b. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan Usaha Koperasi yang dilaksanakan para karyawan.
- c. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang pelaksanaannya.
- d. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- e. Menanggung kerugian usaha Koperasi akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 33

Hak dan wewenang Direksi/ Manajer :

- a. Menerima penghasilan/ gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Direksi/ Manajer.
- b. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
- c. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya.
- d. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam menjalankan usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang Direksi/ Manajer diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan khusus dan kontrak kerja.

BAB IX PENASEHAT

Pasal 35

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat memberi saran/ anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.
3. Penasehat berhak menerima penghasilan/ imbalan/ jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 36

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dana pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
4. Apabila diperlukan laporan tahunan Pengurus dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau apabila Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan pertanggung jawaban Pengurus.
5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

BAB XI MODAL KOPERASI

Pasal 37

1. Modal koperasi terdiri dari :
 - a. Modal sendiri/ Ekuitas.
 - b. Modal dari penyertaan dari anggota dan pihak luar.
 - c. Modal dari utang ke pihak luar
2. Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp. 375,000,000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan dari para anggota pendiri.
3. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan anggota pendiri, dana cadangan dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
4. Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat memperoleh modal yang halal dan tidak merugikan koperasi berupa penyertaan dari :
 - a. Tabungan mudhorobah dari anggota.
 - b. Musyarakah dan Qard (pinjaman) dengan koperasi lainnya.
 - c. Musyarakah dan Qard dari lembaga keuangan lainnya.
 - d. Sumber lain yang halal dan sah dalam dan luar negeri.

Pasal 38

1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota.
2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib yang diperhitungkan sebagai modal yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota.
3. Simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan anggota pendiri yang disetor ke dalam modal dasar Koperasi tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Pasal 39

1. Untuk meningkatkan pendapatan, Koperasi dapat melakukan investasi modal pada koperasi atau lembaga lain, dan atau perusahaan lain dalam bentuk saham/ penyertaan dengan akad syariah dan harus mendapat persetujuan Pengawas.
2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

BAB XII

SISA HASIL USAHA

Pasal 40

1. Kerugian Usaha Koperasi ditanggung secara proporsional kepada anggota berdasar komposisi modal.
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pertambahan seluruh harta/ asset koperasi atas transaksi halal (syar'i) dalam satu tahun buku dikurangi dengan utang, biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh dari :
 - a. Pendapatan yang diperoleh dari usaha syariah dengan anggota koperasi.
 - b. Pendapatan yang diperoleh dari usaha syariah dengan bukan anggota koperasi.
 - c. Pendapatan yang diperoleh dari pengembangan/ pemanfaatan asset.
4. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi digabungkan dan dibagi sebagai berikut :
 - a. Ditahan Karena belum realisasi (dalam bentuk piutang),
 - b. Cadangan,
 - c. Pengawas atas kontribusi jasanya,
 - d. Pengurus atas kontribusi jasanya,
 - e. Untuk seluruh anggota (termasuk pengawas dan pengurus) secara proporsional menurut penyertaan modal,
 - f. Untuk dana pendidikan Koperasi,
 - g. Untuk dana sosial,

- h. Dana Pembangunan Daerah Kerja,
 - i. Bonus Direksi/ Manajer dan Karyawan,
5. Penggunaan dana-dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan Daerah Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
6. Pembagian dan presentase sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 41

Bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 42

- 1. Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi yang sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- 2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha koperasi.
- 3. Cadangan harus disimpan dalam bentuk tabungan pada Bank Syariah yang ditunjuk oleh Pengawas.
- 4. Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan Koperasi secara sah dapat memperoleh bagian atas dana cadangan Koperasi berdasarkan prosentasi/ proporsional terhadap modal anggota tersebut dalam koperasi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 43

- 1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Anggota, atau
 - b. Keputusan pemerintah.
- 2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :

- a. Atas permintaan sekurang-kurangnya sejumlah anggota yang modal dalam koperasi melebihi 1/2 (satu per dua) atau 50%.
- b. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 44

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan oleh Rapat Anggota maka Rapat Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur Anggota, Pengurus, Pengawas dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud :
2. Tim penyelesai mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian.
 - b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil Pengurus, anggota dan mantan anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - d. Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi.
 - e. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi, baik kepada anggota maupun pihak ketiga dengan mendahulukan kewajiban yang berbentuk utang dan mengutamakan pihak ketiga.
 - f. Membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus koperasi menyampaikan keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 45

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi sesuai dengan porsi modalnya.
2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan.
3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XIV SANKSI

Pasal 46

1. Apabila anggota, Pengurus atau Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
 - a. Peringatan lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya.
 - d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri.
 - e. Diajukan ke Pengadilan.
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB XV JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 47

Koperasi ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XV ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 48

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 49

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia.

Tertanda,
Pengurus



Arya S Nugraha
Ketua

BMT



ASH-SHIDDIQ



Budi Setiawan
Sekretaris

BMT



BMT



BMT



ASH-SHIDDIQ

Wendra Y Pranoto
Bendahara

ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

ASH-SHIDDIQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BMT

ASH-SHIDDIQ

BMT

ANGGARAN RUMAH TANGGA KSPPS ASH-SHIDDIQ INDONESIA

Badan Hukum Pendirian : 008051/BH/M.KUKM.2/IV/2018

Surat Izin Usaha Simpan Pinjam : 425/SISP/Dep.1/VIII/2018

Nomor Induk Koperasi : 3171100030159

Bentuk Koperasi : Primer Nasional

Jenis Koperasi : Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Sertifikat Merk : IDM001175072

BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

No : ART / 07 / 2025

ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ

*Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Koperasi BMT Kalibata / Ash-Shiddiq Nomor: AD/01/2017

MUKADIMAH

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disusun untuk memberikan penjelasan dan peraturan pelaksana yang lebih rinci atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi BMT Kalibata / Ash-Shiddiq, serta untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar demi kelancaran operasional, manajemen, dan usaha koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

BAB I: KEANGGOTAAN

Pasal 1: Berakhirnya Keanggotaan dan Kebijakan Penarikan (Exit Policy)

1. Sebagai pelengkap ketentuan dalam Anggaran Dasar BAB IV Pasal 10, seorang anggota dapat mengajukan pengunduran diri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah menjadi anggota aktif selama minimal 2 (dua) tahun penuh. b. Status "aktif" dibuktikan dengan pembayaran Simpanan Wajib secara rutin selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut. c. Pengajuan pengunduran diri dapat dilakukan pada tahun ketiga keanggotaan.
2. Prosedur Operasional Standar (SOP) pencairan hak-hak anggota yang mengundurkan diri adalah sebagai berikut: a. Anggota mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus. b. Pengurus melakukan verifikasi status keaktifan dan catatan keuangan anggota. c. Keputusan mengenai nominal penarikan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib akan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) setelah mempertimbangkan laporan kinerja dan kesehatan keuangan koperasi. d. Proses pencairan dana akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengesahan dalam RAT.
3. Untuk transparansi, setiap anggota berhak mengakses ringkasan laporan keuangan koperasi melalui *dashboard* anggota untuk memahami dasar perhitungan kemampuan penarikan dana.

BAB II: SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 2: Jenis, Jumlah, dan Akad Simpanan

1. **Simpanan Pokok:** a. Jumlah Simpanan Pokok ditetapkan sebesar **Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. b. Dibayarkan satu kali secara penuh pada saat mendaftar menjadi anggota. c. Akad yang digunakan adalah **Mudharabah Mutlaqah**, di mana anggota bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan koperasi sebagai *mudharib* (pengelola modal) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam RAT.

2. **Simpanan Wajib:** a. Jumlah Simpanan Wajib ditetapkan sebesar **Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** per tahun. b. Dibayarkan setiap tahun oleh anggota aktif. c. Akad yang digunakan adalah **Mudharabah Mutlaqah**, yang digabungkan dengan Simpanan Pokok sebagai modal investasi.
3. **Simpanan Sukarela:** a. Jumlah tidak ditentukan dan bersifat sukarela. b. Akad yang digunakan adalah **Qardh**, yaitu titipan dana dari anggota kepada koperasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan koperasi wajib mengembalikannya secara utuh.

Pasal 3: Pernyataan Kesediaan Menanggung Risiko

Dengan menyertakan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib berakad Mudharabah Mutlaqah, setiap anggota secara sadar menyatakan bersedia dan memahami bahwa:

1. Dana tersebut merupakan modal penyertaan yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif koperasi.
2. Dana tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) namun juga memiliki risiko kerugian usaha yang ditanggung bersama secara proporsional sesuai porsi modal.

BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4: Kewajiban Anggota

Selain yang tertera pada Anggaran Dasar, setiap anggota berkewajiban untuk:

1. Menjaga nama baik dan citra KSPPS BMT Ash-Shiddiq sebagai sebuah usaha bersama.
2. Tidak melakukan tindakan, baik lisan maupun tulisan, di media mana pun yang dapat mencemarkan, mendiskreditkan, atau merusak kepercayaan publik terhadap koperasi.
3. Membayar Simpanan Wajib tepat waktu. Untuk membantu pemenuhan kewajiban ini, sistem manajemen koperasi akan menyediakan fitur **pengingat (reminder) otomatis** pembayaran.

Pasal 5: Hak Anggota

Setiap anggota berhak mendapatkan akses ke **Dashboard Digital Anggota** yang menyediakan informasi mengenai:

1. Rincian saldo Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela.
2. Laporan alokasi dan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan.

3. Status keanggotaan (Aktif/Non-aktif).
4. Portofolio investasi dunia dan akhirat (alokasi dana pada sektor riil dan sosial).
5. Akses ke platform **Pasar Sekunder Internal** untuk transaksi penyertaan modal antar anggota (serta alternatif pencairan investasi antar anggota pada sektor tertentu).
6. Informasi mengenai kepemilikan **Token Digital**.

BAB IV: MANAJEMEN RISIKO DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 6: Dana Cadangan dan Solidaritas Anggota

1. Untuk mitigasi kerugian bersama, koperasi membentuk **Dana Cadangan Risiko**.
2. Sumber Dana Cadangan Risiko dapat berasal dari alokasi sebagian Simpanan Wajib dan/ atau persentase tertentu dari SHU, yang besarnya ditetapkan dalam RAT.
3. Koperasi dapat membentuk program **Asuransi Solidaritas Anggota (Takaful)** untuk memberikan santunan sosial bagi anggota yang mengalami musibah (contoh: meninggal dunia). Ketentuan lebih lanjut mengenai iuran dan manfaat diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 7: Sanksi Pelanggaran

Sebagai penegasan Anggaran Dasar BAB XIV, pelanggaran terhadap kewajiban anggota, terutama terkait pencemaran nama baik koperasi, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Tahap 1 - Peringatan:** Pengurus menyampaikan peringatan lisan atau tertulis melalui pesan pribadi.
2. **Tahap 2 - Pembekuan:** Keanggotaan dan hak-haknya (termasuk hak suara dan akses layanan) dibekukan untuk sementara waktu.
3. **Tahap 3 - Pemberhentian:** Apabila anggota tidak menunjukkan itikad baik, Pengurus melalui persetujuan Pengawas dapat memberhentikan status keanggotaannya.
4. **Tahap 4 - Upaya Hukum:** Jika tindakan anggota terbukti menimbulkan kerugian materiel dan imateriel yang signifikan, koperasi akan menempuh jalur hukum melalui somasi dan tuntutan sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (misalnya terkait pencemaran nama baik dan kerugian publik).

Pasal 8: Pusat Mediasi Internal

1. Sebelum menerapkan sanksi atau menempuh jalur hukum eksternal, segala bentuk perselisihan (antar anggota, atau antara anggota dengan Pengurus/Pengelola) akan diupayakan penyelesaiannya melalui **Pusat Mediasi Internal**.
2. Forum ini bertujuan untuk mencapai mufakat dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan berlandaskan kaidah syariah serta bisnis yang sehat.

BAB V: PENUTUP

Pasal 9: Aturan Tambahan

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus atau Surat Keputusan Pengurus yang disetujui oleh Pengawas dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Tertanda,
Pengurus



Arya S Nugraha
Ketua

BMT



Budi Setiawan
Sekretaris

BMT



Wendra Y Pranoto
Bendahara

BMT



ASH-SHIDDIQ

BMT



ASH-SHIDDIQ